

BAB IV

DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN

Penelitian pada Pemerintah Kota Semarang secara formal diawali pertemuan dengan Plt Walikota Semarang yaitu Hendrar Prihadi pada tanggal 13 Mei 2013 yang didampingi Sekretaris Daerah dan beberapa staf DPKAD. Pada pertemuan tersebut Plt Walikota Semarang menyambut baik penelitian di Pemerintah Kota Semarang terlebih terkait penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan akuntansi basis akrual dimana Pemerintah Kota Semarang menjadi pionir dan saat ini masih satu-satunya pemerintahan yang sudah menerapkan di Indonesia. Pada dasarnya, sebelum itu Peneliti telah memasuki Pemerintah Kota Semarang dimana Peneliti adalah pelaku *quality assurance* (auditor BPK) sejak tahun 2011.

Setelah pertemuan dan wawancara dengan Plt Walikota Semarang, peneliti berturut-turut melakukan diskusi dan wawancara dengan Sekretaris Daerah, Inspektur, Inspektur Wilayah, Kepala DPKAD dan beberapa Kepala SKPD lainnya, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Perimbangan Keuangan dan Lain-Lain Pendapatan, Kepala Bidang Pajak dan Sekretaris Bappeda serta para pembuku di beberapa SKPD. Untuk mengimbangi dan melengkapi penelitian, Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa anggota DPRD Kota Semarang selaku pengguna utama laporan keuangan, auditor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selaku pemeriksa laporan

keuangan (*quality assurance*), anggota Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) selaku penyusun standar akuntansi pemerintahan, akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) yang mengikuti perkembangan implementasi akuntansi basis akrual di pemerintah Indonesia, dan beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia yang melakukan pelatihan dan observasi implementasi akuntansi dengan basis akrual di Pemerintah Kota Semarang.

4.1. Sejarah Kota Semarang

Semarang adalah salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki sejarah yang panjang. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang berkembang pesat menjadi kota maju dan banyak menarik penduduk pendatang. Kota Semarang pada masa lalu dikenal sebagai kota niaga terbesar kedua setelah Batavia. Berikut sejarah Kota Semarang sebagaimana dijelaskan pada Buku Selayang Pandang Kota Semarang Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Di masa dulu sekitar tahun 1594, ada seorang dari kesultanan Demak bernama Pangeran Made Pandan bersama putranya Raden Pandan Arang, meninggalkan Demak menuju ke daerah Barat. Di suatu tempat yang kemudian disebut Pulau Tirang, Raden Pandan Arang membuka hutan, mendirikan pesantren dan menyiarkan agama Islam. Dari waktu ke waktu daerah itu semakin subur, selanjutnya diketahui tumbuh pohon asam yang

arang (bahasa Jawa: Asem Arang), sehingga masyarakat memberikan nama daerah itu menjadi Semarang.

Sebagai pendiri desa, Pangeran Made Pandan kemudian menjadi kepala daerah setempat, dengan gelar Kyai Ageng Pandan Arang I. Sepeninggalnya, pimpinan daerah dipegang oleh putranya yang bergelar Pandan Arang II. Di bawah pimpinan Pandan Arang II, daerah Semarang semakin menunjukkan pertumbuhan yang meningkat, sehingga menarik perhatian Sultan Hadiwijaya dan Sultan Pajang. Karena persyaratan peningkatan daerah dapat dipenuhi, maka diputuskan untuk menjadikan Semarang setingkat dengan Kabupaten. Bertepatan dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 954 H atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 Masehi, Sultan Pajang melalui konsultasi dengan Sunan Kalijaga menobatkan Pandan Arang II menjadi Bupati Semarang yang pertama. Pada tanggal itu "secara adat dan politik berdirilah kota Semarang". Selama masa pemerintahan Pandan Arang II, Semarang menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan yang dapat dinikmati penduduknya. Namun masa itu tidak dapat berlangsung lama karena sesuai dengan nasihat Sunan Kalijaga, Bupati Pandan Arang II mengundurkan diri dari hidup keduniawian yang melimpah ruah. Ia meninggalkan jabatannya, meninggalkan Kota Semarang bersama keluarga menuju arah Selatan melewati Salatiga dan Boyolali, akhirnya sampai ke sebuah bukit bernama Jabalekat di daerah Klaten. Didaerah ini, beliau menjadi seorang penyiar agama Islam dan menyatukan daerah Jawa Tengah

bagian Selatan dan bergelar Sunan Tembayat. Pandan Arang II wafat pada tahun 1553 dan dimakamkan di puncak Gunung Jabalkat.

Sesudah Bupati Pandan Arang II mengundurkan diri lalu diganti oleh Raden Ketib, Pangeran Kanoman serta Pandan Arang III (1553-1586), kemudian disusul pengganti berikutnya yaitu Mas R.Tumenggung Tambi (1657-1659), Mas Tumenggung Wongsorejo (1659 - 1666), Mas Tumenggung Prawiroprojo (1666-1670) dan Mas Tumenggung Alap-alap (1670-1674). Setelah itu Bupati Semarang dijabat oleh beberapa tokoh silih berganti. Sampai pada masa Pemerintahan RIS yaitu pemerintahan federal diangkat Bupati RM.Condronegoro hingga tahun 1949. Sesudah pengakuan kedaulatan dari Belanda, jabatan Bupati diserahkan kepada M. Sumardjito. Penggantinya adalah R. Oetoyo Koesoemo (1952-1956). Kedudukannya sebagai Bupati Semarang bukan lagi mengurus kota melainkan mengurus kawasan luar kota Semarang. Hal ini terjadi sebagai akibat perkembangannya Semarang sebagai Kota Praja.

Pada tahun 1906 dengan Stanblat Nomor 120 tahun 1906 dibentuklah Pemerintah Gemeente. Pemerintah kota besar ini dikepalai oleh seorang Burgemeester (Walikota). Sistem Pemerintahan ini dipegang oleh orang-orang Belanda berakhir pada tahun 1942 dengan datangnya pemerintahan pendudukan Jepang. Pada masa Jepang terbentuklah pemerintah daerah Semarang yang dikepalai Militer (Shico) dari Jepang. Didampingi oleh dua orang wakil (Fuku Shico) yang masing-masing dari Jepang dan seorang bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tanggal

17 Agustus 1945, pemerintahan daerah Kota Semarang belum dapat menjalankan tugasnya karena pendudukan Belanda. Pada tanggal 16 Mei 1946, Inggris atas nama Sekutu menyerahkan kota Semarang kepada pihak Belanda. Selanjutnya pada 3 Juni 1946 dengan tipu muslihatnya, pihak Belanda menangkap Mr. Imam Sudjahri, walikota Semarang sebelum proklamasi kemerdekaan. Tidak lama sesudah kemerdekaan, yaitu tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 terjadilah peristiwa kepahlawanan pemuda-pemuda Semarang yang bertempur melawan balatentara Jepang yang bersikeras tidak bersedia menyerahkan diri kepada Pasukan Republik. Perjuangan ini dikenal dengan nama Pertempuran Lima Hari. Selama masa pendudukan Belanda tidak ada pemerintahan daerah kota Semarang. Namun para pejuang di bidang pemerintahan tetap menjalankan pemerintahan di daerah pedalaman atau daerah pengungsian diluar kota sampai dengan bulan Desember 1948. Daerah pengungsian berpindah-pindah mulai dari kota Purwodadi, Gubug, Kedungjati, Salatiga, dan akhirnya di Yogyakarta. Pimpinan pemerintahan berturut-turut dipegang oleh R Patah, R.Prawotosudibyo dan Mr Ichsan. Pemerintahan pendudukan Belanda yang dikenal dengan Recomba berusaha membentuk kembali pemerintahan Gemeente seperti dimasa kolonial dulu di bawah pimpinan R Slamet Tirtosubroto. Hal itu tidak berhasil, karena dalam masa pemulihan kedaulatan harus menyerahkan kepada Komandan KMKB Semarang pada bulan Pebruari 1950. tanggal 1 April 1950 Mayor Suhardi, Komandan KMKB menyerahkan kepemimpinan pemerintah daerah Semarang kepada Mr

Koesoedibyono, seorang pegawai tinggi Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta. Beliau menyusun kembali aparat pemerintahan guna memperlancar jalannya pemerintahan.

Kota Semarang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 1945 para walikota yang memimpin kota besar Semarang yang kemudian menjadi Kota Praja dan akhirnya menjadi Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Mr. Moch.Ichsan
- b. Mr. Koesoebiyono (1949 - 1 Juli 1951)
- c. RM. Hadisoebeno Sosrowardoyo (1 Juli 1951 - 1 Januari 1958)
- d. Mr. Abdulmadjid Djojoadingrat (7 Januari 1958 - 1 Januari 1960)
- e. RM Soebagyono Tjondrokoesoemo (1 Januari 1961 - 26 April 1964)
- f. Mr. Wuryanto (25 April 1964 - 1 September 1966)
- g. Letkol. Soeparno (1 September 1966 - 6 Maret 1967)
- h. Letkol. R.Warsito Soegiarto (6 Maret 1967 - 2 Januari 1973)
- i. Kolonel Hadijanto (2 Januari 1973 - 15 Januari 1980)
- j. Kol. H. Imam Soeparto Tjakrajoeda SH (15 Januari 1980 - 19 Januari 1990)
- k. Kolonel H.Soetrisno Suharto (19 Januari 1990 - 19 Januari 2000)
- l. H. Sukawi Sutarip SH. (19 Januari 2000 - 2010)
- m. Drs.H.Soemarmo HS, MSi / Hendrar Prihadi, SE, MM. (2010–sekarang)

n. Hendrar Prihadi, SE, MM (2013 – sekarang).

Pada tahun 1976 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 tahun 1976 wilayah Semarang mengalami pemekaran sampai ke Mijen, Gunungpati dan Tembalang di wilayah Selatan, Genuk di wilayah Timur dan Tugu di wilayah Barat. Dari semula 5 Kecamatan menjadi 9 Kecamatan. Pada tahun 1992 wilayah Kota Semarang mengalami penataan. Dengan dasar Peraturan Pemerintah RI (PP) No.50/92 tentang penentuan Kecamatan-kecamatan, maka Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan.

4.2. Geografi Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota strategis yang terletak antara garis 6°50'-7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35'-110°50' Bujur Timur dengan luas wilayah Kota Semarang sebanyak 373,67 km² yang berbatasan sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 36,63 km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas permukaan laut. Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan (Sistem Informasi Profil Daerah Kota Semarang Semester II Tahun 2012, Bappeda Kota Semarang, 2012).

4.3. Demografi Kota Semarang

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada tahun 2011, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.544.358 jiwa yang terdiri dari 767.884 penduduk laki-laki dan 776.474 penduduk perempuan. Jumlah tersebut mengalami perubahan sampai pada akhir tahun 2012, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.717.489 jiwa terdiri dari 857.452 laki-laki dan 860.037 perempuan. Kepadatan penduduknya juga mengalami perkembangan, yakni pada tahun 2011 sebesar 4.546 jiwa/km² berubah menjadi sebesar 4.601 jiwa/km² pada akhir tahun 2012. Secara proporsional perubahan tersebut akan diikuti pula dengan perubahan jumlah penduduk usia produktif, sehingga jumlah pencari kerja, angka pengangguran dan kebutuhan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan dan latihan kerja juga mengalami perubahan. Pada akhir tahun 2012 jumlah angkatan kerja sebesar 770.916 orang dan jumlah penganggur sebesar 86.603. Sedangkan jumlah kasus terkena PHK mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebanyak 88 kasus menjadi 130 kasus di akhir tahun 2012. Kondisi kesejahteraan buruh juga masih sangat memerlukan perhatian karena Upah Minimum Regional sebesar Rp991.500,00 masih berada di bawah rata-rata kebutuhan hidup minimum yang mencapai sebesar Rp1.086.773,41 (Sistem Informasi Profil Daerah Kota Semarang Semester II Tahun 2012, Bappeda Kota Semarang, 2012).

4.4. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

Pada akhir tahun 2012 jumlah anggota DPRD Kota Semarang sebanyak 50 orang yang terdiri dari 6 fraksi yaitu fraksi PDI-P, fraksi Golkar dan Hanura, fraksi PKS, fraksi Demokrat, fraksi PAN dan PPP serta fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Sedangkan jumlah anggota DPRD berdasarkan partai terdiri dari 9 orang dari PDI-P, 5 orang dari Golkar, 1 orang dari PPP, 6 orang dari PAN, 2 dari PKB, 6 dari PKS, 16 dari Demokrat, 4 dari Gerindra, dan 1 dari Hanura. Dilihat dari jumlah infrastruktur politik, Kota Semarang memiliki 37 partai politik sampai dengan akhir tahun 2012, 26 organisasi kemasyarakatan (profesi dan agama), sebanyak 14 buah lembaga swadaya masyarakat serta 16 buah media massa/pers (Sistem Informasi Profil Daerah Kota Semarang Semester II Tahun 2012, Bappeda Kota Semarang, 2012).

4.5. Pemerintahan Kota Semarang

4.5.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Penentuan visi ini mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 2005-2025 dan penelusuran jejak historis Kota Semarang sebagai kota niaga dimana pada jaman dahulu pernah dinyatakan sebagai Kota Niaga terbesar

kedua sesudah Batavia. Berdasar sejarah sebagai kota niaga tersebut dan didukung oleh analisis potensi, faktor-faktor strategis yang ada pada saat ini serta proyeksi pengembangan kedepan, maka pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2010-2015 dirumuskan Visi Pemerintah Kota Semarang sebagai berikut :

“Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”.

Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Perdagangan, Kota Jasa, Kota Berbudaya, dan Masyarakat yang Sejahtera. Dalam mewujudkan Visi “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa, Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas.
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.
- b. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.
Adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- c. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.
- d. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010- 2015 dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- e. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana.

4.5.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2012

Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menetapkan Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 yang dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil analisis evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, dan Dokumen perencanaan daerah lainnya, sehingga diharapkan adanya kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah maupun dengan dokumen perencanaan di daerah.

Rumusan prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan sumberdaya manusia Kota Semarang yang berkualitas;
- b. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kehidupan politik yang demokratis, dan bertanggung jawab;
- c. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah;
- d. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
- e. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2011).

Selanjutnya dalam mencapai tujuan, Pemerintah Daerah menjabarkan program kerjanya ke dalam KUA dan PPA yang sebelumnya telah didahului dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Walikota dan DPRD. Program kerja yang dicanangkan telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan asumsi-asumsi normal berdasarkan pengalaman historis entitas.

Dalam mencapai tujuan dari organisasi, pimpinan daerah selain mempersiapkan sumber daya berupa personil, dana, dan alokasi waktu juga telah mempersiapkan sarana prasarana kerja, infrastruktur dan perangkat peraturan yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas organisasi. Dalam pelaksanaannya, telah dilakukan review berkala oleh masing-masing atasan langsung pada setiap level organisasi. Review juga dilaksanakan oleh pimpinan entitas dan Pimpinan Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi yang diadakan secara berkala, selain pengawasan reguler dan khusus oleh auditor internal (Inspektorat Kota Semarang). Hasil

review atasan langsung dan pimpinan entitas langsung menjadi bahan perbaikan atas kinerja manajemen, sedangkan hasil pengawasan oleh Inspektorat Kota Semarang menyajikan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh entitas yang menjadi obyek pengawasan.

4.5.3. Struktur Organisasi

Organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota Semarang telah dibentuk berdasar Peraturan daerah (Perda) nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Kota Semarang, Perda nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, Perda nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang dan Perda nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan;
- c. 19 Dinas;
- d. 11 Lembaga Teknis Daerah;
- e. 16 Kecamatan;
- f. 177 Kelurahan.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, saat ini sudah ditambah dua

Lembaga Teknis yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Peraturan Daerah tersebut berisi struktur organisasi perangkat daerah, dan telah memuat Uraian Tugas, Fungsi dan Kewenangan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Semarang.

Berikut adalah rincian SKPD Pemerintah Kota Semarang.

Tabel 4.1
SKPD Pemerintah Kota Semarang

No.	SKPD	No.	SKPD
1	Sekretariat Daerah	26	Badan Kepegawaian Daerah
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)
3	Dinas Pendidikan	28	Badan Kesbang, Politik & Linmas
4	Dinas Kesehatan Kota	29	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)
5	Dinas Bina Marga	30	Kantor Pendidikan & Latihan
6	Dinas PSDA & ESDM	31	Kantor Ketahanan Pangan
7	Dinas Kebakaran	32	Kantor Perpustakaan & Arsip
8	Dinas Tata Kota & Perumahan	33	Kecamatan Semarang Barat
9	Dinas Penerangan Jalan & Pengelolaan Reklame	34	Kecamatan Semarang Timur
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika + BLUD	35	Kecamatan Semarang Tengah
11	Dinas Kebersihan & Pertamanan	36	Kecamatan Gunungpati
12	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	37	Kecamatan Tugu
13	Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga	38	Kecamatan Mijen
14	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	39	Kecamatan Genuk
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	40	Kecamatan Gajahmungkur
16	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	41	Kecamatan Tembalang
17	Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	42	Kecamatan Candisari
18	Dinas Pertanian	43	Kecamatan Banyumanik
19	Dinas Kelautan & Perikanan	44	Kecamatan Ngaliyan
20	Dinas Pasar	45	Kecamatan Gayamsari
21	Dinas Perindustrian & Perdagangan	46	Kecamatan Pedurungan
22	Bapermas, Perempuan & Keluarga Berencana	47	Kecamatan Semarang Selatan
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	48	Kecamatan Semarang Utara
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	49	Rumah Sakit Umum Daerah
25	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	50	Inspektorat

4.5.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Pemerintah Kota Semarang sebanyak 15.454 orang, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Jumlah Pegawai menurut golongan :

Tabel 4.2

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Golongan	a	b	c	d	e	Jumlah
Gol I	51	140	94	95		380
Gol II	721	1.147	881	337		3.086
Gol III	1.192	2.275	1.270	1.666		6.403
Gol IV	4.986	226	42	8	0	5.262
CPNS	323					323
Total						15.454

- b. Jumlah Pegawai menurut tingkat pendidikan

Tabel 4.3

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

GOLONGAN	JUMLAH
SD	329
SMP	523
SMA	3647
D1	159
D2	1306
D3	1199
S1	7531
S2	759
S3	1
Jumlah	15454

- c. Jumlah pegawai dengan latar belakan pendidikan akuntansi dan sebarannya ke SKPD

Dari 15.454 pegawai, yang berlatar belakan pendidikan akuntansi (DIII dan Sarjana) sebanyak 177 pegawai. Pegawai berlatar belakang pendidikan akuntansi tersebut tersebar di SKPD-SKPD, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Sebaran Pegawai Dengan Pendidikan Akuntansi

No	SKPD	Jumlah	No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	67	20	Inspektorat	3
2	Dinas Kesehatan Kota	1	21	Kecamatan Semarang Selatan	1
3	Rumah Sakit Umum Daerah	4	22	Kecamatan Semarang Utara	1
4	Dinas Bina Marga	3	23	Kecamatan Semarang Barat	2
5	Dinas PSDA & ESDM	2	24	Kecamatan Semarang Tengah	3
6	Dinas Tata Kota & Perumahan	2	25	Kecamatan Gunungpati	1
7	Dinas Penerangan Jalan & Pengelolaan Reklame	2	26	Kecamatan Tugu	2
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	5	27	Kecamatan Genuk	2
9	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika + BLUD	3	28	Kecamatan Gajahmungkur	1
10	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	5	29	Kecamatan Tembalang	2
11	Bapermas, Perempuan & Keluarga Berencana	2	30	Kecamatan Candisari	2
12	Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga	2	31	Kecamatan Banyumanik	4
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4	32	Kecamatan Ngaliyan	2
14	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)	1	33	Kecamatan Gayamsari	1
15	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	1	34	Kecamatan Pedurungan	1
16	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)	1	35	Badan Kepegawaian Daerah	2
17	Sekretariat Daerah	5	36	Kantor Pendidikan & Latihan	2
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2	37	Dinas Pertanian	3
19	Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	27	38	Dinas Pasar	2
			39	Dinas Perindustrian & Perdagangan	1
Jumlah				177	

Sumber : Laporan rekapitulasi jumlah pegawai menurut golongan dan pendidikan keadaan bulan Desember 2012.

Dengan demikian, masih ada 11 unit kerja yang belum memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi.

4.5.5. Konstruksi Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Semarang

Tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, penyelenggaraan negara dan pemerintahan memerlukan dana yang tidak sedikit. Pengelolaan dana untuk kepentingan penyelenggaraan negara dan pemerintahan memerlukan pengaturan yang cermat dan sistematis karena melibatkan nilai yang tidak sedikit dan sistem tata kelola yang kompleks. Pentingnya pengaturan tentang penerimaan dan pengeluaran dana untuk kepentingan jalannya penyelenggaraan negara dan pemerintahan tercermin dalam pengaturannya secara khusus pada UUD 1945 yaitu di Bab VIII pada pasal 23 tentang Hal Keuangan Negara.

UUD 1945 pada pasal 23 ayat (1) mengatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat". Sedangkan pada pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dalam sektor finansial. Anggaran Pendapatan dan Belanja (negara dan daerah) merupakan alat utama pemerintah untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Sebagai alat pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja (negara dan daerah) bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik dimana penyusunannya melibatkan DPR/DPRD. Dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya, DPR/DPRD diharapkan bisa mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja (negara dan daerah) sehingga benar-benar efektif menjadi instrument untuk sebesar-besarnya mensejahterakan rakyat. Wakil rakyat yaitu DPR dan DPRD tidak sekedar memberikan persetujuan dalam menetapkan APBD/APBD, namun lebih dari itu, DPR dan DPRD memerlukan kejelasan dan kepastian apakah otorisasi/persetujuan yang diberikan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sehingga diadakan mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Mengingat otorisasi atas APBN dan APBD dilaksanakan setiap tahun maka mekanisme pertanggungjawabannya juga diselenggarakan setiap tahun melalui pemeriksaan oleh suatu badan yang disebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur pada pasal 23E, 23F dan 23G dalam UUD 1945. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPRD. UUD 1945 mengamanatkan pengaturan lebih lanjut kebijakan keuangan negara ke dalam undang-undang.

Keuangan negara selanjutnya diatur dalam paket undang-undang tentang keuangan negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Paket undang-undang tentang keuangan negara tersebut menjadi landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan reformasi manajemen keuangan negara dimana telah dibuat pengaturan secara jelas dan tegas tentang sistem pengelolaan keuangan dan aset negara dengan cermat dan sistematis yang mengikuti perkembangan manajemen sektor publik sehingga dapat mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang bersih dan profesional.

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1). Sedangkan pada pasal 2 menjelaskan lingkup keuangan negara adalah:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang


- dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

Sedangkan pada pasal 3 menjelaskan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sistem administrasi keuangan negara yang di dalamnya mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.1

Sistem Administrasi Keuangan Negara



Sumber: Modul SAKN I Pusdiklatwas BPKP-2007

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan sistem yang menjadi pedoman pengambilan kebijakan pemerintahan di Indonesia menggantikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dianut sebelumnya. SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan nasional untuk

menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pemerintah pusat dan daerah. SPPN diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara. Reformasi manajemen keuangan negara yang ditujukan untuk mencapai *good governance* juga dilengkapi dengan pengaturan dalam paket undang-undang tentang keuangan negara yaitu pengorganisasian dengan UU Nomor 17 Tahun 2003, pengarahannya dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 sedangkan pengawasannya dengan UU Nomor 15 Tahun 2004.

Penjelasan atas UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara **profesional, terbuka, dan bertanggung jawab** sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Aturan pokok Keuangan Negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (*best practices*) dalam pengelolaan keuangan negara. Penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Asas Tahunan**, memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR).
- b. **Asas Universalitas** (kelengkapan), memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara.
- c. **Asas Kesatuan**, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.
- d. **Asas Spesialitas** mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.
- e. **Asas Akuntabilitas** berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. **Asas Profesionalitas** mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional.

- g. **Asas Proporsionalitas**; pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.
- h. **Asas Keterbukaan** dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.
- i. **Asas Pemeriksaan Keuangan** oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke Daerah yang semakin besar, kepada Daerah telah diserahkan sumber pendanaan

yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik melalui skema transfer maupun penyerahan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain kedua Undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah,


antara lain: (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (iii) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PP Nomor 58 Tahun 2005 pada pasal 4 menjelaskan asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sub sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan daerah (Perda)

Siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

Gambar 4.2

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah



Sumber: Permendagri 13 Tahun 2006

Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tahap perencanaan berupa penyusunan APBD, pelaksanaan APBD dan penatausahaannya dalam transaksi pendapatan, belanja, pembiayaan, pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Penatausahaan atas transaksi pelaksanaan APBD dan pengelolaan kekayaan dan kewajiban diadministrasikan melalui proses akuntansi. Proses akuntansi dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) menghasilkan output berupa laporan keuangan yang dihasilkan pada tahap pertanggungjawaban. Sebelum disampaikan kepada DPRD, laporan keuangan tersebut diperiksa oleh lembaga pemeriksa

independen yaitu BPK. Memenuhi amanat paket UU tentang Keuangan Negara, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang mengubah PP sebelumnya yaitu PP Nomor 24 Tahun 2005. PP Nomor 71 Tahun 2010 menambahkan pengaturan tentang implementasi akuntansi berbasis akrual yang secara efektif agar segera diterapkan dan selambatnya pada tahun 2015 pada lingkup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Berdasarkan SAP, di lingkup Pemerintah Daerah selanjutnya mengatur pengelolaan keuangan daerah khususnya akuntansi dalam rangka menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah ke dalam Peraturan Daerah (Perda) dan secara teknis diatur lebih lanjut pada peraturan Kepala Daerah berupa pengaturan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi.

Kebijakan Daerah Pemerintah Kota Semarang yang diterbitkan dalam rangka mengatur lebih lanjut kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah adalah:

- a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Peraturan Walikota Nomor 18B tanggal 10 Agustus Tahun 2009 tentang perubahan Perwali Nomor 16A Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Semarang
- c. Peraturan Walikota Semarang No.18 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi yang terakhir telah dirubah dengan Peraturan Walikota nomor 21A tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Semarang No.18 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi. Sebelumnya

Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 36A Tahun 2010 yang merupakan perubahan pertama atas Perwali Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang. Peraturan Walikota Nomor 36A Tahun 2010 diterbitkan untuk menyesuaikan kebijakan akuntansi dengan PP Nomor 71 tahun 2010 lampiran 1 yaitu SAP dengan basis akrual. Sedangkan Peraturan Walikota nomor 21A tahun 2012 mengubah pengaturan tentang kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan dan kebijakan pencatatan aset tetap. Perubahan-perubahan kebijakan akuntansi dilakukan untuk perbaikan dan penyederhaan penyusunan laporan keuangan.

4.6. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang

4.6.1. Laporan Keuangan Berdasar SAP Berbasis Akrual

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang TA 2012 disusun dan disajikan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah agar melakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 mengacu pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya pada Lampiran 1 yaitu dengan akuntansi basis akrual. Kebijakan internal telah dituangkan dalam

Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang dan terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 21A Tahun 2012. Komponen laporan keuangan pemerintah Kota Semarang tersebut terdiri dari:

- a. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**, merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan;
- b. **Neraca**, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (posisi keuangan pada akhir tahun anggaran);
- c. **Laporan Arus Kas**, merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas daerah selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan;
- d. **Laporan Operasional**, merupakan laporan kinerja keuangan entitas selama satu periode akuntansi, yang menyajikan informasi mengenai perbandingan sumber-sumber penerimaan daerah secara akrual dengan pengeluaran pemerintah daerah secara akrual pula, selama satu periode akuntansi (sehingga dalam penerimaan daerah, termasuk piutang daerah telah diakui).;
- e. **Laporan Perubahan Ekuitas**, merupakan laporan yang menyajikan

informasi adanya peningkatan atau penurunan kekayaan bersih selama periode bersangkutan;

- f. **Laporan Saldo Anggaran Lebih**, merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai adanya perubahan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA)/sisa kurang penggunaan anggaran (SIKPA) selama periode yang bersangkutan;
- g. **Catatan Atas Laporan keuangan (CALK)**, menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar rinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan arus kas.

Komponen laporan keuangan yang disajikan Pemerintah Kota Semarang berjumlah 7 (tujuh) laporan seperti tersebut di atas, pada dasarnya sama dengan komponen laporan keuangan yang disajikan Pemerintah Daerah lain yang masih menerapkan basis akuntansi kas (menuju akrual) sebagaimana diatur dalam SAP yang lama (PP Nomor 24 Tahun 2005). Namun terdapat 3 (tiga) laporan tambahan yang merupakan produk dari penerapan basis akuntansi akrual, yaitu: Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang dengan basis akrual dalam 3 tahun terakhir (Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012) disajikan di Lampiran 6.

4.6.2. Lembaga dan Aktor Penyusun Laporan Keuangan

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Berdasar peraturan perundang-undangan keuangan negara, satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Satuan organisasi di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Entitas Akuntansi adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya, yang terdiri dari 5 (lima) Laporan yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri atas 7 (tujuh) laporan, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah, organisasi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Semarang dapat dibagi atas:

a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Walikota selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:

- 1) Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBD;
- 2) Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- 3) Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,
- 4) Menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran,
- 5) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah,
- 6) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah,
- 7) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang daerah dan,

8) Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD, dan memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD). Struktur organisasi Sekretariat Daerah tersedia pada Lampiran 7.

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan segala bentuk kekayaan daerah lainnya serta mempunyai tugas antara lain:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
- 2) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah

3) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) di Pemerintah Kota Semarang adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan segala bentuk kekayaan daerah lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya PPKD bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui koordinator pengelola keuangan daerah dalam hal ini dijabat oleh Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, Bendahara Umum Daerah (BUD) setiap hari mencatat penerimaan dan pengeluaran kas daerah ke dalam pembukuan dalam rangka melaksanakan akuntansi keuangan daerah. Setiap akhir bulan BUD menyusun laporan kas daerah yang menyajikan saldo rekening kas daerah di bank. Untuk keperluan penyusunan laporan kas daerah tersebut, BUD mencocokkan saldo kas daerah menurut pembukuan dengan saldo kas daerah menurut pembukuan bank.

Kepala DPKAD Kota Semarang selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai BUD, dalam pelaksanaan tugasnya membawahi Satu Sekretariat, dan enam Bidang yaitu Bidang Pajak Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Perimbangan Keuangan dan Lain-lain Pendapatan dan Bidang Aset serta satu UPTD yaitu UPTD Kas Daerah

yang berfungsi sebagai Kasir. Selanjutnya masing-masing Bidang membawahi seksi, dengan jumlah seksi secara keseluruhan sebanyak 18 seksi. Sedangkan Sekretariat membawahi tiga Sub Bagian. Struktur organisasi DPKAD tersedia di Lampiran 7.

Berikut adalah tugas dan wewenang Kepala DPKAD Kota Semarang selaku PPKD dan BUD :

- 1) Kepala DPKAD Kota Semarang selaku PPKD mempunyai tugas :
 - a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c) Melaksanakan fungsi BUD;
 - d) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - e) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.**
- 2) Kepala DPKAD selaku BUD berwenang :
 - a) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b) Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD;
 - c) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e) Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

- f) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- g) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- h) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- i) Menyimpan uang daerah dan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah berupa surat-surat berharga;
- j) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- k) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- l) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- m) Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- n) Melakukan penagihan piutang daerah;
- o) Menyajikan informasi keuangan daerah.

3) Kepala DPKAD selaku BUD menunjuk pejabat selaku kuasa BUD kepada :

- a) Kepala Bidang Perbendaharaan pada DPKAD selaku kuasa BUD bertugas menyiapkan anggaran kas, menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah, melakukan pengelolaan utang dan

piutang daerah dan melakukan penagihan piutang daerah serta mengelola/menatausahakan investasi daerah;

b) Kepala Bidang Perbendaharaan pada DPKAD selaku kuasa BUD bertugas menyiapkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atas beban rekening kas umum daerah serta melakukan pengendalian pelaksanaan APBD yang ditetapkan oleh PPKD;

c) Kepala Bidang Perbendaharaan pada DPKAD selaku kuasa BUD bertugas antara lain :

(1) Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah berupa surat-surat berharga;

(2) Berdasarkan SP2D yang diterima dari Bidang Perbendaharaan, Bagian Pengelolaan Kas Daerah menerbitkan Surat Perintah Transfer Uang (SPTU) kepada PT Bank Jateng untuk mentransfer dana ke rekening yang berhak menerima sesuai dengan SP2D;

(3) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank atau lembaga keuangan lainnya;

(4) Menyimpan uang daerah serta melaksanakan penempatan uang daerah;

(5) Memotong dan meyetorkan pajak, IWP dan Taperum PNS ke Kantor Pajak dan Kantor Kas Negara.

Penunjukkan Kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada Kepala DPKAD selaku BUD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

d. Organisasi Keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah

Secara organisatoris, pengelola keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dibagi atas:

1) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah, yang terdiri dari para kepala SKPD yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang. Pengguna Anggaran (PA) bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada satuan kerja yang dipimpinnya, termasuk melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara.

2) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang. Pelimpahan wewenang ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab

atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. Pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran adalah bilamana pejabat eselon II sebagai Kepala SKPD maka pejabat di eselon III adalah sebagai kuasa pengguna anggaran/barang.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a) Melaksanakan anggaran yang dikuasakan;
- b) Melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas tagihan;
- c) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- d) Mengatasi pelaksanaan anggaran yang dikuasakan;
- e) Melaksanakan tugas-tugas pejabat kuasa pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

3) Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada SKPD selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diutamakan pejabat eselon IV dalam lingkungan SKPD dengan

pertimbangan antara lain dapat ditunjuk staf pelaksana yang memenuhi persyaratan khusus antara lain telah mengikuti Diklat atau kursus-kursus kedinasan bidang tertentu. Penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, jumlah anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya. Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD). Pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara dan/atau pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Pejabat yang ditunjuk sebagai PPK-SKPD adalah pejabat di lingkungan Sub/bag. Keuangan apabila dalam Organisasi SKPD tidak ada Sub/Bag. Keuangan maka sekretaris dapat ditunjuk sebagai PPK-SKPD (contoh: kecamatan).

5) Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Utang dan Piutang

Pejabat Penatausahaan pengelolaan Utang dalam SKPD dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan di SKPD. Sedangkan Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Piutang dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran/pejabat di bawah setingkat Kepala SKPD yang mengelola Pendapatan di SKPD tersebut. Wewenang dari Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Piutang adalah mengesahkan Piutang SKPD (Pendapatan yang akan diterima) melalui Surat Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Retribusi (SKP/SKR) sebelum diotorisasi oleh Pengguna Anggaran/Kepala-SKPD. Sedangkan di tingkat Kecamatan Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Utang dan Piutang dilakukan langsung oleh Camat.

6) Pejabat Penyimpan dan Pengelola Barang

Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Barang dalam SKPD adalah pejabat setingkat Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK) yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran SKPD dalam mengelola Barang/Aset SKPD yang dibebankan kepadanya (dalam hal ini dijabat oleh Kepala.Sub. Bag. Umum).

7) Bendahara

Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan

bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional dan secara administratif bertanggung jawab kepada pengguna anggaran. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dahulu dikenal dengan istilah pemegang kas.

Bendahara Penerimaan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan.

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas menerima/menyimpan/membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang bersangkutan.

Selain Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Organisasi Keuangan di SKPD juga meliputi :

- a. Bendahara Penerimaan Pembantu;
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. Bendahara Barang;
- d. Pengurus Barang;
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji;

f. Pembantu Bendahara.

4.6.3. Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Prosedur Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang didasarkan pada Pasal 290 s.d. Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Pejabat Pengguna Anggaran menyampaikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja di Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan realisasi APBD. Selanjutnya PPKD menyusun laporan realisasi APBD dengan cara mengkonsolidasi laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dari seluruh SKPD. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menambahkan informasi Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan keuangan pemerintah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Surplus Defisit/Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan Kepala Daerah dalam menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/

perusahaan daerah.

Laporan keuangan SKPD disusun oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. Laporan keuangan konsolidasian disusun oleh PPKD dhi bidang Akuntansi DPKAD. Personil bidang akuntansi terdiri atas satu kepala bidang, tiga kepala seksi yaitu seksi analisa, seksi pelaporan keuangan dan seksi penatausahaan keuangan serta staf.

Sistem dan Prosedur akuntansi di Pemerintah Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 18B Tahun 2009 , terdiri atas:

- a. Sistem akuntansi SKPD
- b. Sistem akuntansi PPKD
- c. Sistem akuntansi Konsolidasi

Masing-masing sistem akuntansi tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem Akuntansi di SKPD

- 1) Sistem Akuntansi Penerimaan Kas, meliputi:
 - a) Prosedur Penerimaan Kas dari Pendapatan;
 - b) Prosedur Penerimaan Kas dari Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU)/Tambahkan Uang Persediaan (TU); dan
 - c) Prosedur Penerimaan Kas dari Pemotongan Pajak dan lain-lain.
- 2) Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas.

- a) Prosedur Pengeluaran Kas untuk Pencairan/Penggunaan Dana yang berasal dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP/GU/TU/LS oleh SKPD;
 - b) Prosedur Pengeluaran Kas untuk Penyetoran Sisa UP/GU/TU;
 - c) Prosedur Penyetoran pendapatan ke Kas Daerah, dan
 - d) Prosedur Pengeluaran Kas untuk Penyetoran Pajak dan lain-lain ke Kas Negara atau pihak terkait lainnya.
- 3) Sistem Akuntansi Memorial.
- a) Prosedur Akuntansi Pengakuan Pendapatan yang Kasnya Belum Diterima;
 - b) Prosedur Akuntansi Penambahan Aset;
 - c) Prosedur Akuntansi Pengurangan Aset;
 - d) Prosedur Akuntansi Koreksi Kesalahan; dan
 - e) Prosedur Akuntansi Penyesuaian.
- 4) Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan.
- a) Prosedur Penyusunan Neraca Saldo Setelah Disesuaikan;
 - b) Prosedur Penutupan Buku;
 - c) Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - d) Prosedur Penyusunan Laporan Operasional (LO); dan
 - e) Prosedur Penyusunan Neraca.

b. Sistem Akuntansi di PPKD

- 1) Sistem Akuntansi Penerimaan Kas.
 - a) Prosedur Penerimaan Kas dari Pendapatan Dana Perimbangan dan Hibah;
 - b) Prosedur Penerimaan Kas dari Setoran Pendapatan SKPD;
 - c) Prosedur Penerimaan Kas dari Setoran Sisa UP/GU/TU SKPD;
 - d) Prosedur Penerimaan Kas dari Uang Jaminan Bongkar Reklame; dan
 - e) Prosedur Penerimaan Kas dari Pembiayaan.
- 2) Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas.
 - a) Prosedur Pengeluaran Kas untuk Penerbitan SP2D UP/GU/TU/Langsung (LS) ke SKPD;
 - b) Prosedur Pengeluaran Kas untuk Penerbitan SP2D LS Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai;
 - c) Prosedur Pengeluaran Kas dari Uang Jaminan Bongkar Reklame ; dan
 - d) Prosedur Pengeluaran Kas dari Pembiayaan.
- 3) Sistem Akuntansi Memorial.
 - a) Prosedur Akuntansi Pengakuan Pendapatan yang Kasnya Belum Diterima;
 - b) Prosedur Akuntansi Pengakuan Pendapatan dari Penerimaan Uang Jaminan Bongkar Reklame;
 - c) Prosedur Akuntansi Penambahan Aset;

- d) Prosedur Akuntansi Pengurangan Aset;
 - e) Prosedur Akuntansi Koreksi Kesalahan; dan
 - f) Prosedur Akuntansi Penyesuaian.
- 4) Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan
- a. Prosedur Penyusunan Neraca Saldo Setelah Disesuaikan;
 - b. Prosedur Penutupan Buku;
 - c. Prosedur Penyusunan Neraca;
 - d. Prosedur Penyusunan LRA;
 - e. Prosedur Penyusunan LO;
 - f. Prosedur Penyusunan Laporan Arus Kas.

c. Sistem Akuntansi Konsolidasi

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun sejenis yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD-SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya


Pembukuan dan pencatatan adalah alur data dari mulai transaksi keuangan s.d pelaporan keuangan. Sistem akuntansi didokumentasikan dengan melakukan pembukuan dan pencatatan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Alur data tersebut nampak dalam sistem

pengeluaran kas, sistem penerimaan kas, sistem akuntansi memorial dan sistem akuntansi laporan keuangan konsolidasi.

Alur data pada sistem akuntansi Pemerintah Kota Semarang digambarkan pada *Flow Chart* berikut ini:


Gambar 4.3

Sistem Penerimaan Kas



Sumber: Perwali Semarang No. 18B Tahun 2009


Gambar 4.4
Sistem Pengeluaran Kas



Sumber: Perwali Semarang No. 18B Tahun 2009


- PPTK = Pejabat Pengelola Teknis Keuangan
- PPK SKPD = Pejabat Pengelola Keuangan SKPD
- PA/KPA = Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- BUD = Bendahara Umum Daerah
- UPTD Kasda = Unit Pelaksana Teknis Daerah Kas Daerah

Gambar 4.5
Sistem Akuntansi Memorial



Sumber: Perwali Semarang No. 18B Tahun 2009

Gambar 4.6
Sistem Akuntansi Pelaporan Konsolidasi



Sumber: Perwali Semarang No. 18B Tahun 2009